

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari tidak lepas dari kemudahan sarana yang ada, baik dalam kegiatannya di dalam maupun di luar rumah. Barang-barang yang digunakan dan dapat kita nikmati mengandung Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI). Melalui HKI inilah kita bisa menggunakan sabun untuk mandi, baju untuk kita pakai, musik untuk kita nikmati dan bahkan program komputer yang kita gunakan untuk mempermudah pekerjaan. Begitu banyak yang dapat kita nikmati karena adanya HKI.

HKI adalah terjemahan resmi dari *Intellectual Property Rights*. Definisi yang umum dikemukakan oleh Jill McKeough dan Andrew Stewart yang mendefinisikan HKI sebagai “*sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha-usaha yang kreatif*”. Sedangkan Ditjen HKI bekerjasama dengan ECAP mendefinisikan HKI sebagai “*hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia*”.¹

HKI mempunyai 7 cabang yaitu:²

1. Hak Cipta dan Hak Terkait
2. Merek
3. Paten
4. Desain Industri
5. Rahasia Dagang
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

¹ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, 2010, Graha Ilmu:Yogyakarta, hlm.2.

² *Ibid*, hlm. 7-8.

7. Perlindungan Varietas Tanaman

Hak cipta melindungi ciptaan manusia di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Sebagai contoh dalam bidang seni dan sastra adalah musik yang kita dengar, novel yang kita baca maupun film yang kita tonton, sedangkan contoh dalam ilmu pengetahuan adalah program komputer yang kita gunakan untuk melakukan tugas kuliah maupun menyusun laporan kerja dengan komputer. Semua itu merupakan contoh ruang lingkup karya yang dilindungi oleh hak cipta.

Hak cipta menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC) adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta lahir saat suatu karya itu selesai dibuat atau diwujudkan. Hak cipta tidak melindungi suatu ide atau gagasan melainkan bendanya. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis) sehingga pendaftaran suatu ciptaan bukan merupakan keharusan bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Hal itu berarti bahwa suatu ciptaan itu dilindungi baik didaftarkan maupun tidak.

Penyebarluasan suatu karya cipta harus dilakukan sesuai dengan undang-undang, dalam hal ini, yang mempunyai hak untuk menyebarluaskan suatu karya cipta adalah Pemegang Hak Cipta maupun pihak lain yang mempunyai lisensi atas suatu ciptaan. Pasal 1 angka 4 Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak

tersebut dari Pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima tersebut.

Selain Pemegang Hak Cipta, pihak lain yang mempunyai lisensi atas suatu karya cipta dapat melakukan penyebarluasan ciptaan tersebut. Menurut Pasal 1 angka 14 UUHC yang dimaksud lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu. Dengan demikian, pihak lain yang ingin menyebarluaskan suatu karya cipta harus mempunyai lisensi atas karya cipta tersebut.

Hasil karya di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan itu bisa kita nikmati dengan adanya pengumuman karya. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang dimaksud dengan pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Perwujudan karya dalam konteks sekarang tidak saja dituangkan dalam medium konvensional, yang dapat dilihat dan diraba secara kasat mata, tetapi perwujudan ini dapat juga diekspresikan melalui medium digital seperti internet.³ Gambar, musik, novel maupun karya film bisa dengan mudah dilakukan penyebarannya melalui internet, dan dengan kemajuan teknologi informasi yang ada sekarang ini suatu karya cipta dapat dengan mudah dinikmati oleh masyarakat.

³ Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet (Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia)*, FH UII Press:Yogyakarta, 2009, hlm. 53.

Internet dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara lain di seluruh dunia, dimana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi.⁴ Oleh karena itulah informasi yang dimasukan dalam internet dengan mudah dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan orang pun dapat dengan mudah berinteraksi di dunia maya.

*The internet is made up of interlinked public telecommunications networks to which computers are connected. Anyone can gain access by use of an appropriate modem, usually with an appropriate agreement with an access provider (or internet service provider – ISP), a person who provide gateway to the internet. Material can be accessed, viewed, retrieved, printed and downloaded from all over the world and a vast amount of information is available.*⁵

Terjemahan bebas:

“Internet adalah sambungan telekomunikasi umum buatan yang terhubung dengan komputer. Setiap orang bisa mendapatkan akses dengan menggunakan modem yang tepat, biasanya dengan perjanjian dengan penyedia jaringan (penyedia jaringan internet). Bahan bisa diakses, dilihat, diperoleh, dicetak maupun diunduh dari seluruh dunia dan banyaknya informasi yang tersedia”.

Penjelasan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik menyebutkan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

⁴ <http://yudhim.blogspot.com/2008/02/sejarah-internet.html>, diakses tanggal 28 Januari 2012.

⁵ David I Brainbridge, *Intellectual Property (Fourth Edition)*, Financial Times Management, London, 1999, hlm.244.

Pemanfaatan teknologi informasi, termasuk sistem informasi dan sistem transaksi elektronik yang semakin meluas dengan berbagai aktivitas kehidupan manusia, baik di negara maju maupun negara berkembang seperti di Indonesia telah menempatkan informasi sebagai komoditas ekonomi yang penting dan menguntungkan. Disamping memberi manfaat, penggunaan teknologi informasi juga telah memberi ancaman terhadap eksistensi karya cipta karya-karya intelektual berupa program komputer dan objek-objek hak cipta yang ada di media internet dengan sangat mudah dilanggar, dimodifikasi dan digandakan.⁶

Objek hak cipta yang disebar di dunia maya menjadi riskan dengan perbuatan melawan hukum, yang paling sering ditemukan kasusnya adalah pembajakan terhadap karya musik, video, gambar dan program komputer. Selama ini, kita mengunduh objek karya cipta tersebut di internet dengan mudah. Bahkan, ada sebagian orang yang menggunakan hasil unduhan tersebut untuk diperjualbelikan.

Teknologi internet memudahkan masyarakat untuk mengakses setiap data yang diinginkan. Baik itu dalam bentuk gambar, lagu, video maupun program komputer bisa didapatkan dengan mudah. Hal inilah yang kemudian menjadi ajang pelanggaran hak cipta. UUCH sebagai wadah perlindungan hak cipta di Indonesia tentunya harus bisa melindungi hak cipta dalam penyebarannya melalui media internet. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penulisan hukum dengan judul **“Perlindungan Hukum Hak Cipta Dalam Penyebaran Karya Cipta Melalui Media Internet”**.

B. Perumusan Masalah

⁶ Anis Masdhurohatun, *Prinsip-Prinsip Yuridiksi Perlindungan Hukum Hak Cipta di Internet*, 2011, diakses tanggal 30 Desember 2011.

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah diatas maka dapat disimpulkan permasalahan yang akan diteliti. Adapun permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum hak cipta dalam penyebaran karya cipta melalui media internet?
2. Apakah hambatan yang dihadapi dalam perlindungan hukum hak cipta di internet tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimanakah perlindungan hukum hak cipta dalam penyebaran karya melalui media internet;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan hukum hak cipta di internet.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu:


1. Manfaat teoritis:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan pustaka bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang perlindungan hukum karya cipta dalam penyebarannya di dunia maya.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa ilmu dalam bidang hukum terutama mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya Perlindungan hukum Hak Cipta di dunia maya.

2. Manfaat praktis


Penelitian ini diharapkan bisa memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan dapat menjadi bahan acuan dalam penelitian lain yang akan datang.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Konseptual



Tercapainya Tujuan Hukum menurut Gustav Radbruch: Keadilan, Kepastian Hukum, Kemanfaatan.



2. Kerangka Teoretis

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang timbul dari bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.⁷ Hak ini bersifat eksklusif karena tidak semua orang dapat menggunakan intelektualitasnya untuk menghasilkan karya. Karena HKI tidak bisa dilakukan oleh setiap orang dan sifatnya eksklusif, maka suatu hal yang wajar apabila hak tersebut harus dilindungi.

Menurut Sherwood, terdapat 5 teori dasar perlindungan HKI:

- a. *Reward Theory*
- b. *Recovery Theory*
- c. *Incentive Theory*
- d. *Risk Theory*
- e. *Economic Growth Stimulus Theory*

HKI dikelompokkan menjadi:

⁷ Hadi Setia Tunggal, *Tanya Jawab Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Harvarindo, Jakarta, 2012, hlm. 1.

a. Hak Cipta

Hak Cipta ini diklasifikasikan ke dalam dua bagian yaitu:

1) Hak Cipta

Pasal 1 angka 1 UUHC menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak cipta ini melindungi ciptaan dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan.

2) Hak terkait (*Neighbouring Rights*)

Hak terkait dan hak cipta merupakan dua hak yang saling melekat berdampingan, tetapi dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Hak terkait tercipta karena adanya hak cipta induk. Adanya hak terkait selalu mengikuti adanya hak cipta, namun adanya hak cipta tidak mengharuskan adanya hak terkait.⁸

Hak terkait adalah hak eksklusif yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya, bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya, dan lembaga penyiaran untuk memperbanyak atau menyiarkan karya.

b. *Industrial Property Rights*

Industrial property Rights bisa dikelompokkan menjadi:

1) Paten

⁸ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 14.

- 2) Desain Industri
- 3) Merek
- 4) Penanggulangan Praktek Persaingan Curang
- 5) Rahasia Dagang
- 6) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- 7) Perlindungan Varietas Tanaman

Suatu Ciptaan dapat dinikmati oleh masyarakat dengan adanya pengumuman dan perbanyakan karya itu sendiri. Yang dimaksud dengan pengumuman berdasar Pasal 1 angka 5 UUHC adalah:

Pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Pasal 1 angka 6 UUHC menyebutkan bahwa perbanyakan adalah:

Penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

Hak cipta memberikan perlindungan dalam dua paket atau sejumlah hak. Hak ekonomi melindungi kepentingan ekonomi pemilik atau pencipta dalam hubungannya dengan hasil komersial yang akan diperoleh melalui ciptaan tersebut. Hak moral melindungi integritas dan reputasi kreatif seperti yang terlihat dalam ciptaan yang bersangkutan. Hak ekonomi memberikan hak eksklusif kepada pemilik atau pemegang hak cipta untuk memberikan wewenang atau melarang pihak lain atas penggunaan sebuah karya. Hak eksklusif berarti tidak ada seorang pun yang dapat menggunakan hak tersebut tanpa adanya izin dari pemilik hak cipta tersebut. Cakupan dari hak ini, dan batasan-batasannya serta pengecualiannya berbeda satu sama

lainnya, bergantung pada jenis jenis karya yang berkaitan dan UU Hak cipta yang berlaku di suatu negara.

Hak ekonomi meliputi hak eksklusif untuk:⁹

1. Mereproduksi/memperbanyak sebuah karya dalam berbagai bentuk.
2. Mendistribusikan salinan sebuah karya kepada publik.
3. Menyewakan salinan dari sebuah karya.
4. Membuat terjemahan atau adaptasi sebuah karya
5. Mempertunjukkan dan menyampaikan sebuah karya kepada publik.
6. Menerima presentase dari harga jual jika sebuah karya dijual ulang.
7. Membuat sebuah karya dapat diperoleh melalui internet berdasarkan permintaan akses oleh publik sehingga seseorang dapat mengakses karya tersebut dari sebuah tempat dan waktu yang ditentukan oleh mereka. Hal tersebut meliputi khususnya berdasarkan permintaan, komunikasi interaktif melalui internet.

Ciptaan yang dilindungi Hak cipta dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifat ciptaan. Ketentuan pasal 12 ayat (1) UUHC menetapkan bahwa ciptaan-ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni atau sastra yang mencakup:

- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukur, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni batik;
- j. Fotografi;
- k. Sinematografi;
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *data base*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Hukum hak cipta membicarakan perlindungan atas karya-karya cipta dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan yang sifatnya telah

⁹ WIPO, *Pengantar Hak Cipta dan Hak Terkait Untuk Usaha Kecil dan Menengah*, Kamar Dagang dan Industri Republik Indonesia, 2008, hal.14-16.

diwujudkan secara nyata dan memiliki unsur orisinalitas. Perwujudan karya dalam konteks sekarang ini tidak saja dituangkan dalam medium konvensional, yang dapat dilihat dan diraba secara kasat mata, tetapi perwujudan ini dapat juga diekspresikan melalui medium digital seperti internet.

Karya yang diumumkan melalui media internet merupakan karya-karya yang telah mengalami pengalihwujudan menjadi bentuk digital sehingga dengan mudah dapat diunggah di internet. Karya yang diumumkan di media internet ada yang bebas diunduh, harus dengan izin dan karya yang sifatnya rahasia.

Untuk karya yang boleh diunduh secara bebas, sebagai contoh adalah program komputer yang sifatnya *open source*, sehingga boleh digunakan dengan bebas. Untuk karya yang sifatnya harus mendapat izin terlebih dahulu biasanya berupa website untuk mengunduh jurnal ilmiah ataupun lagu dan video. Untuk mendapatkan karya tersebut kita harus meminta izin ataupun melakukan pembayaran terlebih dahulu.

Karya yang sifatnya rahasia ini bisa merupakan rahasia militer atau rahasia perusahaan yang tidak bisa diakses oleh masyarakat umum dan memperoleh informasi yang sifatnya rahasia ini tanpa adanya izin adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Internet disebut sebagai jaringan atau network komputer terbesar di muka bumi. Tanpa memandang arsitekturnya, semua komputer dapat saling berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang sama yang disebut *transmissional control protocol/internet protocol* (TCP/IP). Internet

berisi suatu jaringan dari jaringan-jaringan internet yang disebar di seluruh dunia.¹⁰

Sifat medium digital seperti internet yang tidak mengenal batas membuat akses terhadap setiap informasi di seluruh dunia menjadi sangat mudah. Suatu karya cipta yang diumumkan melalui media internet dengan mudah dapat diperoleh masyarakat. Hal ini bisa menimbulkan banyaknya pelanggaran hak cipta di dunia maya.

Sekarang ini, dengan adanya kemajuan dalam bidang teknologi informasi melalui internet, kita dengan mudah mendapatkan novel atau buku yang kita inginkan, lagu yang ingin kita dengar, maupun program komputer yang kita butuhkan. Namun banyak juga kita melihat, lagu-lagu yang didapatkan melalui media internet disebar oleh pihak yang tidak bertanggungjawab tanpa izin.

Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta merupakan payung hukum perlindungan hak cipta di Indonesia, sehingga perlindungan hukum hak cipta dalam penyebaran karya melalui media internet bisa dilihat di dalam ketentuan yang ada di dalamnya.

¹⁰ Budi Agus Riswandi, *Op.Cit*, hlm. 54.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.¹¹ Untuk itu diperlukan suatu metode yang tepat, metode sendiri merupakan proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.¹²

1. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini penulis menerapkan pendekatan masalah secara "yuridis normatif". Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu kepada hukum yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.¹³

Aspek yuridis dalam penelitian ini adalah Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum hak cipta melalui media internet yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

¹¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, ANDI, Yogyakarta, 2000, hlm. 4

¹² Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 6

¹³ Ronny Hanintijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1988, hlm.40

- b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analitis yaitu mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan landasan yang ada dan dipakai sehingga memberikan gambaran-gambaran konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti¹⁴.

Penelitian yang bersifat deskriptif analitis ini bertujuan agar hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan gambaran mengenai penerapan kewenangan bertindak berdasar umur dalam praktek kenotariatan, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.

3. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung.

- a. Data sekunder, data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum tersier, sebagai berikut ¹⁵:

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat.

Bahan hukum primer terdiri dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁴ Op.Cit. hlm. 26-27

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 12

- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku atau literatur, jurnal ilmiah, makalah, artikel (situs internet) dan diktat kuliah (*hand out*) yang berkaitan dengan materi penulisan.

- 3) Bahan Hukum Tersier yang sifatnya melengkapi dan mendukung sehingga dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap kedua bahan hukum tersebut di atas.

- b. Data primer, berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian di lapangan. Data yang diperoleh dari wawancara secara mendalam. Data primer ini bersifat sebagai pendukung data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini, penulis meneliti menggunakan data sekunder yaitu dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*), yang dalam hal ini akan dilakukan pengumpulan data dan pengkajian terhadap buku-buku, majalah, karya ilmiah, hasil penelitian, artikel serta perturan perundang-undangan yang terkait yang ada hubungannya dengan perlindungan hukum hak cipta dalam dunia maya (internet).

5. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan dari data hasil penelitian, digunakan metode analisis kualitatif. Maka dari data yang telah dikumpulkan secara lengkap dan telah di cek keabsahannya dan dinyatakan valid, lalu diproses melalui langkah-langkah yang bersifat umum, yakni ¹⁶:

¹⁶ Nasution S, *Metode Penelitian Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1992, hlm. 52

- a. Reduksi data adalah data yang diperoleh di lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci. Laporan tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
- b. Mengambil kesimpulan dan verifikasi, yaitu data yang telah terkumpul telah direduksi, lalu berusaha untuk mencari maknanya, kemudian mencari pola, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan kemudian disimpulkan.

G. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini adalah sebagai berikut:

KEGIATAN	BULAN															
	FEBRUARI 2012				MARET 2012				APRIL 2012				MEI 2012			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penyusunan Proposal	X	x	x													
Seminar Proposal				x	x	x										
Pengumpulan Data							x	x								
Pengolahan Data									x	x						
Penyusunan Laporan											x	x	x			
Pengadaan Untuk Pengujian														x	x	x

H. Sistematika Penelitian

Tesis ini disusun dengan membahas dan menguraikan masalah yang dibagi menjadi 4 bab, sesuai dengan Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro. Maksud dari pembagian ini adalah agar penjelasan dan uraian setiap masalah yang diteliti menjadi lebih baik. Gambaran yang jelas mengenai sistematika penulisan diuraikan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Metode Penelitian.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini penulis akan memaparkan landasan teori untuk memahami penulisan hukum ini yang akan diuraikan dalam gambaran umum mengenai Hak Cipta dan perlindungan hukum dalam penyebaran karya melalui dunia maya.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan, hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya, yaitu mengenai perlindungan hukum Hak Cipta di dunia maya dan efektifitasnya.

Bab IV : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan sebagai hasil penelitian serta memberi saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan yang merupakan kristalisasi dari semua yang telah terurai pada bab-bab sebelumnya.